

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga memiliki fungsi yang berperan penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat khususnya dalam membentuk individu penerus bangsa yang berkualitas. Hal ini berkaitan dengan keluarga dalam persepektif fungsionalisme yang menjelaskan bahwa keluarga menjadi suatu jembatan penghubung antar individu (anak) dengan kehidupan masyarakat. Melalui keluarga pemahaman mengenai norma dan nilai yang dianut dapat melalui penyaringan sebelum disalurkan kepada individu (anak).

Untuk dapat mencapai keluarga yang kekal dan bahagia, maka dibutuhkanlah kelengkapan dari anggota keluarga. Anak sebagai bentuk karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dibutuhkan untuk melengkapi suatu keluarga. Anak merupakan seseorang yang dititipkan dari Tuhan kepada sepasang suami isteri untuk dididik dan diasuh hingga dewasa agar mampu berdiri sendiri atau mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya ketika dewasa nanti, dan dapat mendoakan kedua orang tuanya, ketika mereka telah meninggal dunia.<sup>1</sup> Namun, tidak semua keluarga dapat memperoleh karunia tersebut sehingga dibutuhkanlah suatu alternatif pilihan dalam melengkapi keluarga.

Pengangkatan anak dilakukan sebagai bentuk pilihan untuk dapat mencapai kebahagiaan perkawinan dan menyelamatkan perkawinan sebagaimana tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah untuk memperoleh

---

<sup>1</sup> Mardani, (2019), *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bina Mulia Hukum, 8(2). Hal. 117 <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>

keturunan yaitu anak.<sup>2</sup> Pengangkatan anak berdasarkan pada Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah, “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.” Untuk dapat melakukan pengangkatan di Indonesia, hal utama dalam pengangkatan anak atau adopsi yang ada di Indonesia semata mata hanya ingin memenuhi kepentingan anak yang terbaik dalam rangka memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak.<sup>3</sup>

Prosedur pengangkatan anak dilakukan berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak tidak hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia tetapi, dapat dilakukan pula oleh warga negara asing. Ketentuan mengenai warga negara asing dalam melakukan pengangkatan anak dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi, “jenis pengangkatan anak terdiri dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.” Ketika warga negara asing melakukan pengangkatan anak tidak diperkenankan untuk melakukan secara langsung kepada orang tua kandungnya, tetapi harus melalui yayasan atau panti asuhan yang menaungi dan mengasuh anak tersebut.<sup>4</sup>

Setelah terlaksananya proses pengangkatan anak secara prosedur yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor; 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan mendapatkan keputusan atau penetapan pengadilan, anak angkat tersebut akan menjadi

---

<sup>2</sup> Sucipto, B. A., & Listyawati, P. R, 2021, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat*, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, 1(1), Hlm. 369

<sup>3</sup> NM. Wahyu Kuncoro, 2015, *Waris Permasalahan dan Solusinya. Raih Asa Sukses*, Jakarta, Hlm. 685

<sup>4</sup> Melati Puspita Erlandita & Atik Winanti, 2021, *Hak Mewaris Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Hukum Islam*, *Gorontalo Law Review*,. 4(1), Hlm. 128 <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1370>

bagian dari keluarga secara sah. Melalui keputusan atau penetapan pengadilan yang diperoleh akan memberikan kedudukan yang sama antara anak angkat dan anak kandung. Kehadiran anak angkat selayaknya anak kandung akan menimbulkan suatu pertanyaan mengenai kedudukannya sebagai ahli waris. Ahli waris merupakan pihak yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris<sup>5</sup>. Pihak yang berhak menjadi ahli waris berdasar pada Pasal 832 Ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang – undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Pada hukum perdata Indonesia peralihan harta waris dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Menurut ketentuang undang – undang (*ab intestato* atau *wettelijk erfrecht*)
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamenteir erfrecht*)<sup>6</sup>

Dalam hal peralihan peralihan harta waris menurut ketentuan undang – undang (*ab intestato* atau *wettelijk erfrecht*), peralihan harta waris dilakukan kepada ahli waris yang berhak atas bagian waris karena adanya hubungan kekeluargaan yang berdasar dari keturunan (Pasal 832 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata). Sementara dalam hal peralihan harta waris ditunjuk dalam surat wasiat (*testamenteir erfrecht*), dilakukan dengan cara ditentukannya sendiri harta kekayaan oleh pewaris melalui pembuatan surat wasiat (Pasal 899 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata).

Dengan dibatasinya pihak yang berhak menjadi ahli waris pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata hanya terhadap keluarga sedarah, perlu diketahui apakah kedudukan anak angkat juga termasuk ke dalam kategori tersebut. Terlebih ketika anak angkat tersebut berada pada keluarga dalam perkawinan campuran yangmana kedua orang tuanya tidak tunduk pada suatu hukum yang sama. Perkawinan campuran berdasar pada Pasal

---

<sup>5</sup> Prof Abdulkadir Muhammad, S.H., 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti., Bandung. Hlm. 193

<sup>6</sup> Sagala, E. (2018), *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 6(2), hlm. 117 <https://dx.doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>

57 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang – Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berkelainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia.”

Dengan diaturnya perkawinan campuran dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan perkawinan bagi sepasang suami isteri dengan kewarganegaraan berbeda di Indonesia. Berkembangnya kehidupan masyarakat dan terbukanya akses untuk berinteraksi bagi masyarakat dari belahan dunia yang berbeda menjadi faktor pendorong dari terjadinya perkawinan campuran. Selain itu, tingginya angka migrasi internasional warga negara asing ke Indonesia menjadi salah satu penyebab peluang terjadinya perkawinan campuran menjadi lebih tinggi. Tingginya angka migrasi internasional tersebut dapat dilihat dari data kepengurusan e – KTP dari WNA di Indonesia yang telah mencapai angka 13.000 sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melalui situs Dukcapil.<sup>7</sup>

Perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum terhadap istri, terhadap harta perkawinan dan terhadap anak.<sup>8</sup> Terhadap harta perkawinan menimbulkan suatu akibat hukum dalam hal peralihan harta waris ketika salah satu pihak telah meninggal dunia. Apabila pasangan yang melakukan perkawinan campuran ternyata memiliki harta peninggalan, maka yang akan menjadi persoalan adalah mengenai sistem pewarisan bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda kewarganegaraan tersebut.<sup>9</sup> Persoalan

---

<sup>7</sup> <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1144/dirjen-dukcapil-ungkapkan-13000-wna-yang-sudah-urus-ktp-elektronik> diakses pada 9/12/2022

<sup>8</sup> Widanarti, H, 2019, *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak*, Diponegoro Private Law Review, 4(1). Hlm. 448

<sup>9</sup> Putu Devi Yustisia Utami, 2021, *Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak*, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 15(1), Hal. 81 <https://dx.doi.org/10.22225/kw.15.1.1843.80-89>

tersebut tentu dapat dirasakan pula oleh anak angkat yang berada dalam perkawinan campuran. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan anak angkat yang sama dengan anak kandung tetapi tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris untuk menjadi ahli waris secara *ab intestato*.

Pengangkatan anak oleh pasangan dalam perkawinan campuran dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor; 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak oleh pasangan dalam perkawinan campuran termasuk ke dalam jenis pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia yang salah satunya warga negara asing. Salah satu contoh pengangkatan anak oleh pasangan perkawinan campuran adalah kasus Angeline di Bali yang terkenal pada tahun 2015. Pengangkatan anak oleh pasangan dalam perkawinan campuran harus dilaksanakan berdasar pada peraturan yang berlaku untuk menjamin hak – hak yang dimiliki oleh anak dan memberikan kedudukan anak tersebut selayaknya anak kandung.

Dalam ketentuan hukum waris yang merujuk pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata belum ada suatu ketentuan khusus mengenai pewarisan dari perkawinan campuran. Pengaturan mengenai hukum waris masih dibahas untuk keluarga secara umum yang tidak memiliki unsur asing. Dengan adanya kekosongan dalam pengaturan mengenai perkawinan campuran, perlu diketahui secara mendalam perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat terkait hak mewaris pada keluarga perkawinan campuran. Berdasar pada permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “Perlindungan Hukum Anak Angkat Terkait Hak Mewaris pada Perkawinan Campuran”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah anak angkat memiliki hak untuk mewaris dalam perkawinan campuran?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak angkat dalam hal mewaris terkait perkawinan campuran?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak mewaris anak angkat pada perkawinan campuran. Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah anak angkat pada perkawinan campuran. Obyek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hak mewaris.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini antara lain adalah

1. Guna mengetahui hak anak angkat dalam mewarisi harta yang dimiliki oleh orang tua dalam perkawinan campuran.
2. Untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang diberikan atas hak mewaris anak angkat pada perkawinan campuran.

#### Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak didapat melalui penelitian ini antara lain adalah

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini antara lain diharapkan dapat membantu mengembangkan pengaturan mengenai ketentuan hukum atas hak mewaris anak angkat pada perkawinan campuran.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada akademisi dan praktisi hukum dalam menangani kasus mengenai perlindungan hukum atas hak mewaris anak angkat pada perkawinan campuran.

### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma – norma serta asas – asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang – undangan.

Penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, isu hukum yang dibahas mengenai adanya kekosongan norma karena belum ada suatu aturan tertentu yang mengatur mengenai pewarisan dalam perkawinan campuran terutama kepada anak angkat. Penelitian normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan norma. Dengan dilaksanakannya penelitian normatif akan memberikan suatu hasil dalam bentuk argumentasi yuridis mengenai isu hukum yang dibahas.

## 2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup>

## 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.;
- 3) Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
- 4) Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 35.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op cit, Hlm 93

- 5) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
- 8) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor; 110/HUK/2009 tentang Persyaratan pengangkatan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku teks;
- 2) Hasil karya dari kalangan hukum;
- 3) Jurnal ilmiah.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) pada buku teks yang relevan, hasil – hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan ahli hukum.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif dengan menjelaskan sistematis pemecahan masalah yang diangkat pada penelitian secara rinci. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif; ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang – orang (subyek) itu sendiri.<sup>12</sup> Dengan digunakannya teknik analisa data kualitatif maka hasil penelitian ini akan berupa deskripsi atas rumusan masalah untuk mengonstruksikan isu hukum yang kompleks dan menyeluruh.

---

<sup>12</sup> Arief Firchan, 2009, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, Hlm.